



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/004/B.IV/HK/1991.

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA RAKORNAS-III KKPO
WISATA ALAM TAHUN 1991 DI BANDAR LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Direktur Jenderal Pariwisata Nomor 143/D.2/X/1990 tanggal 30 Oktober 1990 perihal Penunjukan Pelaksanaan Rakornas-III KKPO Wisata Alam se Indonesia.
2. Surat KKPO Pusat Nomor 01/WAD/KKPO/XI/1990 tanggal 16-Nopember 1990 perihal Kegiatan Rakornas-III KKPO Wisata Alam Tahun 1991.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Rakornas-III KKPO Wisata Alam di Bandar Lampung perlu membentuk Panitia Pelaksana.
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dipandang cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Panitia Pelaksana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pokok-pokok Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata - an Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1986 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.

6. Keputusan

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1985 tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisata Nasional.
7. Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. 4/Kpts - 11/89
KM.1/UM.209/MPPT.89 tentang Pemanfaatan Objek Wisata Alam.
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/372/B.VII/HK/1990 tentang Pembentukan Komisi Kerjasama Pemanfaatan Objek Wisata Alam Daerah (K K P O D) Propinsi Lampung.

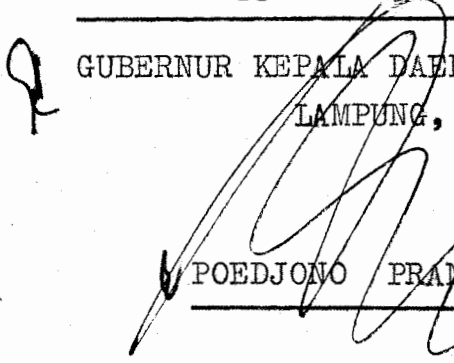
M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Panitia Pelaksana Rakornas- III KKPO Wisata Alam se Indonesia dengan susunan Personil Pelaksana sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Panitia mempunyai tugas mempersiapkan dan menyelenggarakan Rakornas-III KKPO yang akan berlangsung selama 3 (tiga) hari dimulai tanggal 1 s/d 3 Februari 1991 di Bandar Lampung.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Biaya Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung cq. Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 3 - 1 - 1991


GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN :

TEMBUSAN : disampaikan dengan hormat
kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
 2. Bapak Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi
di Jakarta
 3. Bapak Menteri Kehutanan RI di Jakarta
 4. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Dep. Dalam Negeri
di Jakarta
 5. Sdr. Direktur Jenderal Pariwisata Dep. Parpostal
di Jakarta
 6. Sdr. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan
Pelestarian Alam (PHPA)
 7. Sdr. Ketua KKPO Pusat di Jakarta
 8. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Lampung
 9. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Lampung
 10. Sdr. Kakanwil IV Dep. Parpostal Lampung dan Bengkulu
 11. Sdr. Kakanwil Dep. Kehutanan Propinsi Lampung
 12. Sdr. Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Dati I Lampung
 13. Sdr. Bupati/Walikota/Kabupaten KDH. Tk. II se Propinsi
Lampung
 14. Sdr. masing-masing yang bersangkutan
 15. Himpunan Keputusan.
-